

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Desember 2021

Neneng Padilah
NIM. 171130016

ABSTRAK

Nama: Neneng Padilah, Nim: 171130016 Judul Skripsi: Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

Sukuk wakaf merupakan integrasi antara wakaf uang dengan sukuk sebagai salah satu bentuk investasi sosial dimana wakaf uang yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir melalui Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sukuk wakaf diharapkan dapat memaksimalkan pendayagunaan aset-aset wakaf melalui sukuk. Akan tetapi belum ada payung hukum tentang sukuk wakaf dari segi halal dan haramnya, berkenaan dengan hal tersebut kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Apa Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf?. 2). Bagaimana Metode Istinbath DSN-MUI dalam Mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf?

Penelitian ini bertujuan untuk, 1). Untuk mengetahui latar belakang DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf 2). Untuk mengetahui Metode Istinbath DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf.

Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti bahan pustaka, mengkaji kaidah dan norma hukum Islam dan positif. kemudian dalam pengumpulan data dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Analisis data menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, terutama masalah wakaf yang tidak dikelola secara produktif maka keluarlah sukuk berbasis wakaf sebagai solusi. Pengembangan sukuk wakaf sangat diperlukan dengan maksud mengoptimalkan dana wakaf dalam kegiatan ibadah serta kesejahteraan masyarakat. Belum adanya ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) Sukuk Wakaf maka DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang Sukuk Wakaf untuk dijadikan pedoman. Metode yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut yaitu menggunakan metode *istishlahi*. Metode *istishlahi* merupakan metode dengan cara mengumpulkan ayat-ayat untuk dijadikan pegangan dalam berijtihad yang bertujuan mendatangkan manfaat dalam memelihara agama, harta dan keturunan. Metode Istislahi bertumpu pada dalil umum karena tidak terdapatnya dalil khusus mengenai permasalahan tersebut atau biasa di sebut dengan nash *zhanni* yaitu prinsip-prinsipnya sangat terbuka untuk dikembangkan.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah UIN
Perihal	: Pengajuan Munaqasyah	SMH Banten
	a.n Neneng Padilah	Di –
	NIM. 171130016	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumi dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Neneng Padilah, NIM 171130016** Dengan judul Skripsi “**Analisis Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf**”.

Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 15 Desember 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

Eka Julaiha, S.Ag., M.A.
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSETUJUAN

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO.131/DSN-MUI/X/2019
TENTANG SUKUK WAKAF**

Oleh:

Neneng Padilah
NIM: 171130016

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

Eka Julaiha, S.Ag., M.A.
NIP. 19700316 200003 2 003

Mengetahui,

**Dekan
Fakultas Syariah**

**Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi
Syariah**



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 19650607 199203 1 005

Dra. Denna Ritonga, M.Si.
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Neneng Padilan dengan NIM: 171130016 yang berjudul “*Analisis Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf*”, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 27 Desember 2021, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, M.HI
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



Fuad Zainuddin, ME.
NIP. 198507292 01903 1 003

Anggota-Anggota,

Penguji I,



Dr. H. Ahmad Zaini, SH., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Penguji II,



Jamaluddin, ME.
NIP. 11900324 201801 1 001

Pembimbing I



Dr. H. M. Ishom, M.A.
NIP: 19760623 200604 1 002

Pembimbing II



Eka Julaiha, S.Ag., M.A
NIP. 19700316 200003 2 003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmatnya sehingga penulis mampu belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua, Abah Sayuti dan mamah Junariah tercinta yang telah membimbing anaknya dengan penuh kesabaran, memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan dan do'a tanpa terputus, pengorbanan yang tiada tara demi kesuksesan anaknya. Untuk adikku dan semua keluarga yang terus memberikan semangat dan doanya. dan juga kepada teman-temanku yang terus membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”

(QS. Al-Imran (3): 92)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Neneng Padilah, lahir di Serang, 12 September 1998 dari pasangan Ayahanda Sayuti dan Ibunda Junariah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu berawal dari SD Negeri Pematang 1 tahun 2011, SMP Negeri 2 Kragilan tahun 2014, MA Negeri 1 Kabupaten Serang mengambil jurusan IPA tahun 2017, dan dilanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif disalah satu komunitas para penerima beasiswa Bank Indonesia Kantor Perwakilan (Kpw) Provinsi Banten yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) Banten sebagai staf Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dan staf Divisi Pendidikan pada tahun 2020. Penulis juga pernah menjadi anggota terbaik GenBI Banten pada tahun 2019.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya yang tidak terhitung jumlahnya yang telah diberikan kepada penulis. Terutama nikmat Iman, Islam dan sehat wal'afiat sampai saat ini. Shalawat dan Salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik bagi umat muslim, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, dengan keridhongan, pertolongan dan kemudahan yang telah Allah SWT berikan dan dengan doa serta usaha sungguh-sungguh penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf*, dengan penuh rasa syukur dan bahagia.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini , penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Fuad Zainuddin, M.E. Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak Dr. H. Mahfud, MM., Pembimbing akademik yang telah menjadi figur orang tua dilingkungan kampus yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan pengarahan.
5. Bapak Dr. H. M. Ishom, MA., Pembimbing I dan Ibu Eka Julaiha, S.Ag., M.A Pembimbing II yang telah memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan, memotivasi serta membantu setiap langkah pembelajaran selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

7. Teruntuk Rosianah, Renzy Yanti Luthviana, Masniah, dan Zikriyatul Fathonah sahabat yang telah memberikan semangat, bantuan, doa serta selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis.
8. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah A tahun 2017 yang telah memberikan warna dalam proses pembelajaran dikampus, memberikan dukungan dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada Bank Indonesia Kantor Perwakilan (Kpw) Provinsi Banten yang telah memilih saya menjadi salah satu peraih beasiswa yang telah memberikan dukungan baik deri segi materil serta ilmu pengetahuan yang diberikan.
10. Kepada komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) yaitu komunitas para penerima beasiswa Bank Indonesia Kantor Perwakilan (Kpw) Provinsi Banten yang menjadi keluarga baru dilingkungan kampus dan memberikan banyak pelajaran dalam bersosialisasi.
11. Masih banyak nama yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Walau tak tertulis mereka sangat berarti dalam hidup saya.

Saya ucapkan terima kasih, telah memberikan sebuah warna dan rasa dalam dunia kampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan cukup jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman juga kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah kita memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini menambah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 15 Desember 2021

Neneng Padilah
NIM: 171130016

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode Penelitian.....	24
I. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II TEORI UMUM TENTANG FATWA DSN-MUI	
A. Pengertian Fatwa	28
B. Sejarah DSN-MUI	35
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum DSN-MUI.....	46

BAB III SUKUK WAKAF

A. Sukuk	52
1. Pengertian Sukuk	52
2. Jenis-jenis Sukuk	55
3. Perkembangan Sukuk	58
B. Wakaf.....	59
1. Pengertian Wakaf	59
2. Dasar Hukum Wakaf	62
3. Wakaf pada Zaman Rasulullah.....	63
4. Perkembangan Wakaf di Indonesia	65
5. Wakaf Tunai	69
C. Sukuk Wakaf	74
1. Pengertian Sukuk Wakaf	74
2. Sejarah Sukuk Wakaf	76
3. Sukuk Wakaf di Berbagai Negara	77
4. Implementasi Sukuk Wakaf	81
5. Sukuk Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syar'iah	84

BAB IV ANALISIS FATWA DSN MUI NO.131/DSN-MUI/IX/2019 TENTANG SUKUK WAKAF

A. Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.131/DSN- MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf	88
B. Metode <i>Istinbath</i> DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN